

**NOTISI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS KPRI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGEGRI RADEN FATAH PALEMBANG**  
**PERIODE 2018-2022**  
**TAHUN BUKU 2022 PER 31 DESEMBER 2022**

Kondisi Umum

1. Pengeluaran sewa tempat pada perhitungan SHU Tahun 2022 sebesar Rp70.000.000 per tahun Perjanjian Kerjasama Operasional Pemanfaatan Aset antara UIN Raden Fatah Palembang dengan KPRI, sedangkan pada Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-1196 Tahun 2022 tentang Daftar Tarif Layanan Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Palembang tarif sewa tempat KPRI sebesar Rp50.000.000 per tahun
2. Terdapat selisih perhitungan antara laporan badan pengawas, laporan keuangan (neraca) dengan rekap simpanan anggota

Deskripsi	Simpanan Wajib	Simpanan Sukarela	SHU
Laporan Badan Pengawas	Rp1.431.271.581	Rp331.304.805	Rp364.923.743
Neraca	Rp1.433.131.581	Rp331.355.181	Rp364.923.743
Rekap Simpanan Anggota	Rp1.431.731.581	Rp331.304.805	Rp250.551.716
Selisih	Rp1.400.000	Rp50.376	Rp114.372.027

3. Tidak terdapat penyusutan peralatan usaha
4. Tidak terdapat biaya reparasi peralatan usaha barang dan biaya air (PDAM), sedangkan pada Perjanjian Kerjasama Operasional Pemanfaatan Aset antara UIN Raden Fatah Palembang dengan KPRI pasal 3 kontribusi dan cara pembayaran poin C untuk biaya air tidak termasuk dalam harga kontribusi sehingga terdapat indikasi jika biaya air ditanggung oleh UIN Raden Fatah Palembang
5. Tidak terdapat rincian mengenai jangka waktu pinjaman dan pendapatan bunga atas piutang simpan pinjam
6. Tidak terdapat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam laporan pertanggung jawaban pengurus dan badan pengawas KPRI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Periode 2018-2022
7. Tidak terdapat bukti daftar pembagian SHU yang seharusnya dibagikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT)
8. Tidak terdapat lampiran hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) berupa berita acara atau notulen rapat

9. Terdapat catatan dari badan pengawas KPRI UIN Raden Fatah Palembang jika perlu mengaktifkan persyaratan perizinan usaha sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini berarti izin KPRI UIN Raden Fatah Palembang belum mengaktifkan kembali persyaratan perizinan usaha.

Satuan Pengawasan Internal  
Kepala



Deky Anwar, SE., M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP.  
NIP. 198207152008011015

ISO  
9001:2015